

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA  
MENGANGKUT DAN MEMPERNIAGAKAN  
TUMBUHAN YANG DILINDUNGI  
DALAM KEADAAN HIDUP  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor  
135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADRIAN. K**

**B011171085**



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGANGKUT  
DAN MEMPERNIAGAKAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI  
DALAM KEADAAN HIDUP  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)**

**OLEH**

**ADRIAN. K**

**B011171085**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGANGKUT  
DAN MEMPERNIAGAKAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI  
DALAM KEADAAN HIDUP  
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)**

Disusun dan diajukan oleh

**ADRIAN. K  
B011171085**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 196310241989031002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. M. M. M. M., S.H., LL.M.  
NIP. 197611251999031005

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Adrian. K  
Nim : B011171085  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 05 Juli 2021

Yang Menyatakan



Adrian. K  
B011171085

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umat, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs) dapat terselesaikan, sebagai syarat untuk mengakhiri studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis selalu mendapat dukungan, doa dan kritik dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga tercinta, Ayahanda Kamarudding dan Ibu Ida, serta saudara penulis Yunita, Masrah, Muh. Taufik yang memberikan motivasi dan menuangkan cinta, serta selalu menjaga penulis, memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayang dan cintai, terimakasih atas dorongan anda sehingga skripsi ini terselesaikan. Tiada hal

yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya pada kita semua. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzasa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping penulis, terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak dan ibu berikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II atas segala saran, kritikan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;

5. Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku dosen PA (Pembimbing Akademik), terimakasih atas segala arahan yang telah diberikan mulai dari semester 1 (satu) - semester 8 (delapan);
6. Segenap Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
7. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
8. DAPK (Direktorat Alumni dan Penyiapan Karir) Universitas Hasanuddin dan PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Makassar, yang memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti Program Magang Mahasiswa Berserifikat (PMMB) Tahun 2020;
9. Teman-teman SDN 481 Lumi, SMPN 2 Bua Ponrang dan SMAN 1 Bua Ponrang (terkhusus pasukan Ayrah XII IPS 1) yang masih tetap menjaga silaturahmi dan selalu menyemangati penulis;
10. Teman-teman keluarga besar LKMP FH-UH (Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), PSM UNHAS (Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin) dan IKAB (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bidikmisi), yang sudah banyak memberikan penulis pengalaman berorganisasi;

11. Kawan-kawan Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 104 Luwu 02; Fikri, Esra, Exariu, Faila, Nur Ainun, Herdianti, Rezal, Susi, Thesya, Ayu, Indra, Yusril, Wanda, Faulah, Fitri, dan Yogi, yang menjadi seperjuangan penulis ber-kkn dikampung kelahiran. Meskipun pelaksanaannya secara daring kami tetap semangat melaksanakan program kerja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan;
12. Keluarga besar PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi teman seperjuangan dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
13. Kepada sahabat dekat penulis: Syafruddin Muin, Melki Borean, Ruhaimah, Irmawati, yang stay 24 jam merespon serta mendengar curhatan penulis dan menemani hingga akhir penyusunan;
14. Partner penulis: Almi, Hasmono, Nur Novita Putri, AmeliahKayyisa, Huswatul Hasanah, Ari Ade Suriono, Achsan Ahmad, Failah, Kevin Dimas Sareong, Besse Surya Swani, Rahma Mustari, Yayank Viona, Nur Ainun Wulandari Rizal, dan Irwan terima kasih karena selalu memberikan semangat dan menghibur penulis;
15. Sobat Penulis: Sri Ayu Andari Putri Alwaris, Dhani Ihza Erawan, A. Mutia Ramadhanti, Adinda Putri Candrika, Jihan Annisa Mujaddidah, Irbah Ufairah Razak, Dede Silalahi, Christin Refiensi Lintin, Trisna Gamayanti Ma'Na, Meldrix Cristian Mattiara,

Berdiawan, dan Muh Fajri Nur terima kasih atas dukungan dan semangatnya selama ini;

16. Tarzan Squat: Rhesny, Amalia A.M, Nurul Fatimah Jisman, Rhini Prayesty, Meis, Ibnu Akbar, Ambo Asse dan Kader, terima kasih selalu menghibur dan memberikan motivasi kepada penulis sampai larut malam;

17. Pasukan BTP Blok M No.362: Kak Nur, Isda, Winarti, Sahril, tempat curhat penulis yang mengetahui segala keluh kesah penulis selama penyusunan Skripsi;

18. Senior sekaligus saudara penulis di tanah rantau: Kak John Fyser Putra Elok, Mba Dwi, Acan, Alif, Anggi, Mas, Ani, Ulvira, Man, Immong, Ippang, Yaya, Fatia, Aat, Rajif, Itha, Indah, Ira, Zaza, Rezal, Firman, Parkjin, Alfred, Monic, Angel, Roro, Teddy, Cakra, Prety, Aurel dan teman-teman lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kenangan dan kebersamaannya yang selalu menghibur penulis selama di PSM UNHAS.

19. Senior yang baik hati: Kak Muhammad Rajif, Muhajir, Mutiara Baharuddin, Elisabeth, Nurul Fadila, Andi Nurul Azizah dan Ana Karmelia, yang tak bosan merespon chat saya dan selalu memberikan semangat.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun atas kelayakan dan kesempurnaan karya ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca khususnya untuk penulis sendiri, Amin.

Makassar, 05 Juli 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adrian K.', with a stylized, cursive-like script.

Adrian. K

## ABSTRACT

**ADRIAN. K (B011171085), "Judicial Review of the Crime of Transporting and Breeding Plants Protected in Living Conditions (Study of Case Decision Number 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)".** Under the guidance of (Syamsuddin Muchtar) as Advisor I and (Hijrah Adhyanti Mirzana) Advisor II.

This study aims (1) to determine the qualifications of criminal acts in criminal cases of transporting and trading protected plants alive, (2) to find out and analyze the application of material criminal law to the crime of transporting and trading protected plants alive (Study of Case Decision Number 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)

This research uses the research method approach to legislation (statue approach) and a case approach (case approach). Types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials uses the literature and document study method. Analysis of legal materials using qualitative analysis is then presented descriptively so that it is easily understood by readers.

As for the results of this study, it was concluded that (1) The qualifications in the decision Number 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs violated Article 21 paragraph (1) letter a Jo. Article 40 paragraph 2 of Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, (2) The application of material criminal law is appropriate because the defendant's actions have been proven to fulfill all the elements of a criminal offense that has been indicted by the public prosecutor, namely the indictment alternative. However, in submitting a decision, the judge considers the condition of the defendant more than the consequences caused by the defendant's actions.

*Keywords: Crime, Transporting and Breeding, Plants.*

## ABSTRAK

**ADRIAN. K (B011171085), “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup (Studi Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)”**. Di bawah bimbingan (Syamsuddin Muchtar) sebagai Pembimbing I dan (Hijrah Adhyanti Mirzana) Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dalam perkara pidana mengangkut dan memorniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup, (2) untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengangkut dan memorniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu diperoleh kesimpulan (1) Kualifikasi dalam putusan Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, (2) Penerapan hukum pidana materil sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu dakwaan alternatif. Namun, dalam mengajukan putusan, hakim lebih mempertimbangkan kondisi terdakwa dari pada akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

*Kata Kunci: Tindak Pidana, Mengangkut dan Memporniagakan, Tumbuhan.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian .....	8
a. Jenis Penelitian.....	8
b. Pendekatan Penelitian .....	9
c. Sumber Bahan Hukum.....	9
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
e. Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENGANGKUT DAN MEMPERNIAGAKAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP</b> .....	<b>12</b>
A. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .....	12
B. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
C. Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan...	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan.....	22
2. Tumbuhan Hidup yang Dilindungi .....	24
3. Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	31
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup .....	34
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL TERHADAP TINDAK PIDANA MENGANGKUT DAN MEMPERNIAGAKAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP PADA PUTUSAN NOMOR 135/PID.B/LH/2019/PN.MRS.....</b>	<b>38</b>
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	38
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	39
1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis .....	41
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis .....	45
C. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Berdasarkan Putusan Nomor 135/Pid.B/LH/PN.Mrs .....	47
1. Identitas Terdakwa.....	47
2. Posisi Kasus .....	48
3. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	50
4. Pertimbangan Hukum Hakim .....	51
a. Pertimbangan Yuridis.....	52
b. Pertimbangan Non Yuridis .....	57
5. Amar Putusan .....	59
6. Analisis Penulis.....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara *mega diversity* yaitu negara yang memiliki jumlah keanekaragaman hayati yang sangat besar dan kaya dengan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan manusia khususnya bagi Indonesia. Diperkirakan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) jenis tumbuhan liar yang ada di Indonesia. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, karena sumber daya alam sangat penting bagi kelangsungan kehidupan atau peradaban manusia. Manusia berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan ketersediaan sumber daya alam secara terus-menerus melalui suatu pengelolaan.

Pengelolaan sumber daya alam hayati adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya, sehingga mendorong upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

Lingkungan hidup adalah ciptaan Tuhan, yang dititipkan untuk dijaga, dikembangkan, serta dilestarikan demi cikal-bakal penunjang hidup bagi makhluk hidup serta peningkatan dan kesejahteraan hidup. Setiap manusia harus menjaga dan melestarikan lingkungan dengan membentuk kawasan konservasi alam untuk menempatkan tumbuhan dan satwa dilindungi agar keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar) tidak punah.

Indonesia sendiri sudah banyak dilakukan usaha untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya agar terhindar dari tindak pidana dalam rangka kegiatan mengangkut dan memperniagakan tumbuhan hidup, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1) huruf a, yang menyatakan:

Setiap orang dilarang untuk:

“Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati”.

Pasal 40 ayat (2), yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Meskipun telah diatur dan dilarang di dalam undang-undang, tindak pidana ini tetap terjadi dan dapat ditemukan di mana saja. Tingginya keuntungan yang diperoleh mengakibatkan banyak orang yang tergiur melakukan tindak pidana tersebut, meskipun sudah cukup banyak pelaku yang dihukum, namun hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Kejahatan mengangkut dan memperniagakan tumbuhan dilakukan dengan berbagai cara baik lewat darat, laut, maupun udara. Dengan adanya kegiatan jual beli tumbuhan hidup yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, banyak masyarakat yang menyalagunakan tindakan tersebut dengan melakukan tindak pidana mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati yang akan dikirim ke luar kota.

Dalam kasus putusan perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs menyatakan terdakwa atas nama Andarias A.Ma alias Papa Jewel Putra P. Parbong terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pada hari kamis tanggal 08 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa bertempat diinstalasi karantina pertanian Bandar

Udara Internasional Sultan Hasanuddin terdakwa datang membawa 27 (dua puluh tujuh) jenis tumbuhan liar dengan perincian 10 (sepuluh) tanaman kantong semar dan 163 (seratus enam puluh tiga) rumpun anggrek yang dikemas dalam 26 (dua puluh enam) kardus yang diperoleh dari Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Dari 27 (dua puluh tujuh) jenis tumbuhan liar terdapat 14 (empat belas) tanaman anggrek dan kantong semar (*nepenthes*) yang dilindungi dan tidak boleh diperdagangkan dalam keadaan hidup/utuh dan siap ditanam apalagi tidak memiliki Surat Angkut Tumbuhan Dalam Negeri (SATS-DN) yang dikeluarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Provinsi Sulawesi Selatan, diantaranya:

- 3 (tiga) rumpun anggrek jenis *Ascocentrum miniatum*;
- 7 (tujuh) rumpun kantong semar jenis *Nepenthes maxima*;
- 4 (empat) rumpun kantong semar jenis *Nepenthes nigra*.

Tumbuhan yang diperoleh oleh terdakwa akan direncanakan dikirim keluar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu: Jakarta, Klaten, Malang, Jogjakarta dan Bogor. Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) hari dan denda sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dikurangi lamanya terdakwa ditahan dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam tentang tindak pidana mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengangkut dan Memperniagakan Tumbuhan yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/PN.Mrs)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dalam perkara pidana mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dalam perkara pidana mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs).

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang kualifikasi tindak pidana tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana materil dalam kasus tindak pidana tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup;
3. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pembendaharaan perpustakaan, serta bermanfaat bagi mahasiswa yang ingin mendalami lebih lanjut tentang tindak pidana tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup.

## E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan untuk membuktikan bahwa tidak adanya *plagiarism* antara peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/LH/2019/PN.Mrs)”, adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan terhadap satu penelitian oleh peneliti terdahulu oleh:

1. Wahyuni Zakaria, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2015, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 60/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Barru)”

Pada penelitian Wahyuni Zakaria memiliki kesamaan dalam segi subjek penelitian yaitu tindak pidana mengangkut dan memorniagakan, namun penelitian ini berbeda dalam objek penelitian atau objek pembahasan. Penelitian Wahyuni Zakaria fokus objek pada pembahasan bahan bakar minyak bersubsidi sedangkan pada penelitian peneliti fokus

objek pada lingkungan hidup (tumbuhan), pembahasannya adalah tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup.

2. Rachmat Handhika Hafid, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2019, dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengangkut Tumbuhan yang Dilindungi Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 273/ Pid.Sus-LH/ 2016/ PN.KKA”.

Pada penelitian Rachmat Handhika Hafid, memiliki kesamaan dalam segi subjek dan objek penelitian yaitu tindak pidana mengangkut tumbuhan yang dilindungi, namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Rachmat Handhika Hafid yaitu dalam segi perbuatannya yaitu dilakukan secara bersama-sama. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan benar-benar asli.

## **F. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum

tertentu. Penelitian normatif sering juga disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu kajian tentang hukum, peraturan, bahan pustaka dan dokumen hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>2</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>3</sup>

#### **c. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian biasanya dilakukan pembedaan antara bahan hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat dan bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan hukum yang diperoleh langsung dari masyarakat disebut bahan hukum primer

---

<sup>2</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Cet. ke-7, hlm. 24.

(bahan hukum dasar), sedangkan bahan hukum yang diperoleh dari bahan pustaka biasa disebut bahan hukum sekunder (pembantu).<sup>4</sup> Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum dan informasi yang akan diperoleh dari hasil wawancara secara langsung, misalnya wawancara dengan majelis hakim, panitera, jaksa penuntut umum, ahli maupun orang lain yang berkaitan dengan penelitian;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan hukum kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku- buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian;

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

#### **e. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh (bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) akan diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan. Bahan hukum tersebut kemudian disajikan secara deskriptif, untuk memberikan gambaran tentang bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENGANGKUT DAN MEMPERNIAGAKAN TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP**

#### **A. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Konservasi sumber daya alam hayati merupakan tanggung jawab kita semua, karena dampak ekologis yang ditimbulkan oleh berbagai kegiatan pembangunan tidak dibatasi oleh perbedaan wilayah administratif pemerintahan negara. Konservasi harus menjadi bagian integral dari pembangunan. Pembangunan dinegara manapun akan berkaitan dengan kepentingan negara lain dan negara internasional. Konservasi sumber daya alam hayati merupakan tanggung jawabbersama, sehingga perlu diperhatikan pembentukan jaringan kelembagaan dikawasan, negara, bahkan internasional.

Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya,<sup>5</sup> dalam (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990). Konservasi secara umum membahas mengenai pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan beserta ekosistemnya (kawasan suaka alam) dan pemanfaatan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (kawasan pelestarian alam).

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.<sup>6</sup> Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.<sup>7</sup>

Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.<sup>8</sup> Tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia,<sup>9</sup> mempertahankan keanekaragaman genetik dan menjamin pemanfaatan jenis (spesies) dan ekosistem secara berkelanjutan.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (1).

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka (3).

<sup>8</sup> Rombel61, Makalah: *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem*, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2012, hlm. 3.

<sup>9</sup> Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 177.

## B. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaarfeit* atau *Delict*”. Menurut Adam Chazawi (2020:70) mengemukakan “*strafbaarfeit*” terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris dikatakan “*delict*” yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi (pidana).

Dalam bahasa dikenal juga istilah lain yang dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.<sup>10</sup> Pengertian tindak pidana menurut para pakar:

Menurut Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*, *onrechtmatigheid*).

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>11</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat bahwa “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

---

<sup>10</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka PenaPress, hlm. 96.

<sup>11</sup> Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 81.

diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut".<sup>12</sup>

Menurut S. R Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).<sup>13</sup>

Menurut Pompe, *strafbaarfeit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian dari pengertian tindak pidana di atas, dapat kita ketahui tindak pidana adalah setiap perbuatan melakukan suatu kesalahan atau kejahatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, sesuai dengan pasal yang berlaku demi terpeliharanya dan terjaminnya hukum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap perbuatan pidana ada unsur yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Adanya suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wenderrechelijk*);
3. Setiap perbuatan diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);

---

<sup>12</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 54.

<sup>13</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

<sup>14</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 224.

4. Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);
5. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan karena kesalahan (*schuld*) sipembuat.

Unsur-unsur yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>15</sup> Unsur dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- a. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

- b. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, hlm. 192.

- c. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>16</sup> Unsur dari suatu tindak pidana adalah:
1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
  2. Kualitas dari si pelaku.

Sementara menurut pendapat Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari: (1) kelakuan dan akibat; (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:<sup>17</sup>

- a. Unsur subjektif atau pribadi, yakni mengenai diri seseorang yang melakukan suatu perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Jika seseorang itu bukan pegawai negeri maka tidak mungkin ditetapkan pasal diatas;

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40.

- b. Unsur objektif atau non pribadi, yakni mengenai keadaan di luar diri pembuat, misalnya Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Jika dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu perbuatan pidana yaitu:<sup>18</sup>

- a. Harus ada perbuatan. Maksudnya jika memang benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini

---

<sup>18</sup> R. Abdul Djamali, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 159-160.

hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat;

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakan nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum;
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Jika di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Indonesia sebagai negara hukum dikenal berbagai jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Menurut aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam buku III:

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang lebih berat.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar undang-undang tetapi belum tentu melanggar kepatuhan dalam masyarakat dengan ancaman yang lebih ringan;

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara:

Tindak pidana materil (*materil delicten*) adalah tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) ada akibat tindakan yang dilarang itu, contohnya : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan, Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembakaran;

Tindak pidana formil (*formeel delicten*) adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan yang

---

<sup>19</sup>Adami Chazawi, 2001, *Stless Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada:, Jakarta, hlm. 121.

dilarang itu, contohnya Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sumpah palsu, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian.

3. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus:

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan perubahan dan penambahannya yang berlaku bagi semua orang.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), undang-undangnya dibuat secara khusus pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan kondisi Negara Republik Indonesia.<sup>20</sup>

4. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*)

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 155.

Pidana biasa adalah pidana yang sudah dapat (harus) dituntut meskipun tidak ada pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan (pembunuhan, pencurian, korupsi).

Pidana aduan adalah pidana yang hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang dirugikan (pencurian dalam keluarga, perzinahan, penghinaan).

### **C. Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan**

Dalam dunia perniagaan, pengangkutan memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga menentukan harga barang tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan perdagangan, setiap pedagang akan selalu berusaha mendapatkan pengangkutan yang berkesinambungan dan berfrekuensi tinggi dengan biaya pengangkutan yang lebih rendah. Arti kata pengangkutan berasal dari kata dasar “angkut” yang artinya mengangkut dan membawa, sedangkan istilah “pengangkutan” diartikan sebagai pembawaan barang atau orang (penumpang).<sup>21</sup> Pengertian pengangkutan menurut para pakar:

Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa “pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan

---

<sup>21</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahril Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, Navida, Surakarta, Hlm. 8.

tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”.<sup>22</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad menguraikan istilah “pengangkutan” dengan mengatakan bahwa pengangkutan meliputi tiga dimensi pokok yaitu: “pengangkutan sebagai usaha (*business*); pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); pengangkutan sebagai proses (*process*)”.<sup>23</sup>

Menurut Soegijatna Tjakranegara, pengangkutan adalah memindahkan barang atau *commodity of goods* dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk pemindahan atau pengiriman barang-barangnya.<sup>24</sup>

Secara yuridis, pengertian pengangkutan biasanya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pengangkutan resmi atau pengangkutan yudisial dapat didefinisikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pihak pengangkut atau pemilik barang atau pengirim, dan hanya diperlukan biaya pengangkutan.

Pengangkutan adalah perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan penetapan tarif sebagai biaya atau sewa suatu jasa pengangkutan dengan menggunakan alat pengangkutan darat, udara, maupun laut. Menurut undang-undang, seorang pengangkut hanya menyanggupi untuk melaksanakan pengangkutan saja, tidak

---

<sup>22</sup> HMN Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 5.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, 2007, *Arti Penting dan Srategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Idonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 1.

<sup>24</sup> Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

perlu ia sendiri yang mengusahakan alat pengangkutan.<sup>25</sup> Pengangkutan dilakukan karena memiliki nilai barang lebih tinggi di tempat tujuan dari pada di tempat asalnya, karena memberi nilai kepada barang yang diangkut dan nilai ini lebih besar dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan.<sup>26</sup>

Sedangkan Perniagaan adalah proses kegiatan membeli barang dan menjualnya kembali dengan maksud memperoleh keuntungan. Perniagaan bertujuan untuk menjalankan kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan.<sup>27</sup> Kegiatan perniagaan tersebut lebih diperinci lagi dalam Pasal 4 dan pasal 5 KUHD. Pasal 2-5 tersebut telah dicabut oleh Stb.1938-276 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1936, yang mengganti istilah perbuatan perniagaan istilah perusahaan.<sup>28</sup>

Pengangkutan perniagaan adalah penggunaan, alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut barang atau penumpang ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah tarif.

## **2. Tumbuhan Hidup yang Dilindungi**

Ada 2 (dua) macam pengertian tumbuhan, yaitu pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, "tumbuhan adalah semua

---

<sup>25</sup> Lista Kusprianti, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, diakses 3 Desember 2020 [lista.staff.gunadarma.ac.id](http://lista.staff.gunadarma.ac.id).

<sup>26</sup> Nafi' Mubarak, 2015, *Hukum Dagang*, Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 110.

<sup>27</sup> Lista Kusprianti, *Opcit*.

<sup>28</sup> Nafi' Mubarak, *Opcit*, hlm. 42.

jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup didarat maupun di air. Sementara pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.

Tumbuhan hidup merupakan salah satu organisme yang biasanya memiliki akar, batang dan daun, juga dapat disebut tanaman dan pohon dibumi. Tumbuhan hidup memegang peranan penting karena dapat menopang kehidupan makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Salah satu yang dihasilkan tumbuhan adalah oksigen, yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, serta merupakan salah satu komponen kerak bumi. Jika tidak ada tumbuhan hidup dibumi maka suplai oksigen akan berkurang dan karbondioksida akan meningkat. Karena oksigen tipis, efek lain dari tumbuhan yang tidak akan menjadikan kondisi bumi panas atau suhu menjadi panas akibat oksigen yang tipis. Oleh karena itu, manusia perlu melindungi dan melestarikan tumbuhan hidup di muka bumi.

Tumbuhan hidup yang dilindungi di Indonesia, antara lain:<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/LIM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

No	Nama Indonesia	Nama Ilmiah
<b>Araceae</b>		
1.	Acung jangkung	<i>Amorphophallus decus-silvae</i>
2.	Bunga bangkai raksasa	<i>Amorphophallus titanium</i>
<b>Araucariaceae</b>		
1.	Damar putih	<i>Agathis labillardieri</i>
<b>Arecaceae</b>		
1.	Bindang	<i>Barassodendron borneense</i>
2.	Palem ekor ikan	<i>Caryota no</i>
3.	Palem jawa	<i>Ceratolobus glaucescens</i>
4.	Daun sang gajah	<i>Johannesteijsmannia altifrons</i>
5.	Wanga	<i>Pigafatta filaris</i>
6.	Pinang jawa	<i>Pinanga javana</i>
<b>Asteraceae</b>		
1.	Edelweiss	<i>Anaphalis javanica</i>
<b>Dipterocarpaceae</b>		
1.	Resak jawa	<i>Vatica javanica</i>
<b>Fagaceae</b>		
1.	Saninten	<i>Castanopsis argentea</i>
<b>Malvaceae</b>		
1.	Kayu baluno Filipina	<i>Comptostemon philippinense</i>
2.	Dungun besar	<i>Heritiera globosa</i>
<b>Rafflesiaceae</b>		
1.	Rafflesia raksasa	<i>Rafflesia arnoldii</i>

2.	Rafflesia Bengkulu	<i>Rafflesia bengkuluensis</i>
3.	Rafflesia gadut	<i>Rafflesia gadutensis</i>
4.	Tindawan biring	<i>Rafflesia hasseltii</i>
5.	Rafflesia lawing	<i>Rafflesia lawangensis</i>
6.	Rafflesia meyer	<i>Rafflesia maijeri</i>
7.	Rafflesia mulut kecil	<i>Rafflesia micropylora</i>
8.	Rafflesia prise	<i>Rafflesia pricei</i>
9.	Perud kibarera	<i>Rafflesia rochussenii</i>
10.	Bunga pakma	<i>Rafflesia tuan-mudae</i>
11.	Patma, kembang banyu	<i>Rafflesia zollingeriana</i>
12.	Patmo sari	<i>Rafflesia patma</i>
13.	Rafflesia kemumu	<i>Rafflesia kemumu</i>
<b>Orchidaceae</b>		
1.	Anggrek ibu Tien	<i>Cymbidium hartinahianum</i>
2.	Anggrek kasut raksasa	<i>Paphiopedilum gigantifolium</i>
3.	Anggrek kasut berkelenjar	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>
4.	Anggrek kasut berbulu	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>
5.	Anggrek kasut kolopaking	<i>Paphiopedilum kolopakingii</i>
6.	Anggrek kasut liem	<i>Paphiopedilum liemianum</i>
7.	Anggrek kasut master	<i>Paphiopedilum mastersianum</i>
8.	Anggrek kasut natascha	<i>Paphiopedilum nataschae</i>
9.	Anggrek kasut kuning	<i>Paphiopedilum primulinum</i>
10.	Anggrek kasut robinson	<i>Paphiopedilum robinsonianum</i>
11.	Anggrek kasut sang	<i>Paphiopedilum sangii</i>

12.	Anggrek kasut supardi	<i>Paphiopedilum supardii</i>
13.	Anggrek kasut maria	<i>Paphiopedilum victoria-mariae</i>
14.	Anggrek kasut regina	<i>Paphiopedilum victoria-regina</i>
15.	Anggrek kasut ungu	<i>Paphiopedilum violacens</i>
16.	Anggrek kasut Wilhelmina	<i>Paphiopedilum wilhelminae</i>
17.	Anggrek ekor tikus deNevi	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>
18.	Anggrek tikus labuk	<i>Paraphalaenopsis labukensis</i>
19.	Anggrek ekor tikus laycock	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>
20.	Anggrek ekor tikus lidah ular	<i>Paraphalaenopsis serpentilingua</i>
21.	Anggrek kelip	<i>Phalaenopsis bellina</i>
22.	Anggrek bulan Sulawesi	<i>Phalaenopsis celebensis</i>
23.	Anggrek bulan flores	<i>Phalaenopsis florensensis</i>
24.	Anggrek bulan raksasa	<i>Phalaenopsis gigantean</i>
25.	Anggrek bulan jawa	<i>Phalaenopsis javanica</i>
26.	Anggrek bulan sumatera	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>
27.	Anggrek vanda mungil minahasa	<i>Vanda celebica</i>
28.	Anggrek vanda Sumatera	<i>Vanda sumatrana</i>
<b><i>Nepentaceae</i></b>		
1.	Kantong semar menggala	<i>Nepenthes adnata</i>
2.	Kantong semar slamet	<i>Nepenthes adrianii</i>
3.	Kantong semar bibir putih	<i>Nepenthes albomarginata</i>
4.	Kantong semar guci	<i>Nepenthes aristolochioides</i>
5.	Kantong semar taji dua	<i>Nepenthes bicalcarata</i>
6.	Kantong semar putri bungsu	<i>Nepenthes bongso</i>

7.	Kantong semar daun sompitan	<i>Nepentes boschiana</i>
8.	Kantong semar lonceng	<i>Nepentes camparulata</i>
9.	Kantong semar kelam	<i>Nepentes clipeata</i>
10.	Kantong semar danser	<i>Nepentes danseri</i>
11.	Kantong semar bibir seksi	<i>Nepentes densiflora</i>
12.	Kantong semar bandahara	<i>Nepentes diatas</i>
13.	Kantong semar tutup lidah	<i>Nepentes dubia</i>
14.	Kantong semar pelana	<i>Nepentes ehippiata</i>
15.	Kantong semar epifit	<i>Nepentes epiphytica</i>
16.	Kantong semar rumah siput	<i>Nepentes eustachya</i>
17.	Kantong semar cawan	<i>Nepentes eymae</i>
18.	Kantong semar tutup kunci	<i>Nepentes fusca</i>
19.	Kantong semar gundul	<i>Nepentes glabrata</i>
20.	Kantong semar pinggang seksi	<i>Nepentes gymnamphora</i>
21.	Kantong semar tutup bersungut	<i>Nepentes hamate</i>
22.	Kantong semar daun berbulu	<i>Nepentes hirsute</i>
23.	Kantong semar bulu sikat	<i>Nepentes hispida</i>
24.	Kantong semar trombone	<i>Nepentes Inermis</i>
25.	Kantong semar bibir lebar	<i>Nepentes insignis</i>
26.	Kantong semar izumi	<i>Nepentes izumiae</i>
27.	Kantong semar jaklin	<i>Nepentes jacquelineae</i>
28.	Kantong semar jamban	<i>Nepentes jamban</i>
29.	Kantong semar antariksa	<i>Nepentes klossii</i>
30.	Kantong semar lam	<i>Nepentes lamii</i>

31.	Kantong semar lahar	<i>Nepentes lavicola</i>
32.	Kantong semar lidah panjang	<i>Nepentes lingulata</i>
33.	Kantong semar kukusan	<i>Nepentes lowii</i>
34.	Kantong semar mapulu	<i>Nepentes mapuluensis</i>
35.	Kantong semar maksimum	<i>Nepentes maxima</i>
36.	Kantong semar panglubao	<i>Nepentes mikei</i>
37.	Kantong semar Kemal	<i>Nepentes mollis</i>
38.	Kantong semar naga	<i>Nepentes naga</i>
39.	Kantong semar sayap rumbai	<i>Nepentes neoguineensis</i>
40.	Kantong semar hitam	<i>Nepentes nigra</i>
41.	Kantong semar bibir merekah	<i>Nepentes ovate</i>
42.	Kantong semar malai	<i>Nepentes paniculata</i>
43.	Kantong semar papua	<i>Nepentes papuana</i>
44.	Kantong semar bersisir	<i>Nepentes pectinata</i>
45.	Kantong semar meroma	<i>Nepentes pilosa</i>
46.	Kantong semar gading	<i>Nepentes pitopangii</i>
47.	Kantong semar belah ketupat	<i>Nepentes rhombicaulis</i>
48.	Kantong semar daun kaku	<i>Nepentes rigidifolia</i>
49.	Kantong semar singgalang	<i>Nepentes singalana</i>
50.	Kantong semar spatula	<i>Nepentes spathulata</i>
51.	Kantong semar bibir bergaris	<i>Nepentes spectabilis</i>
52.	Kantong semar daun sempit	<i>Nepentes stenophylla</i>
53.	Kantong semar sayap alur	<i>Nepentes sumatrana</i>
54.	Kantong semar bersungut	<i>Nepentes tentaculata</i>

55.	Kantong semar toba	<i>Nepentes tobaica</i>
56.	Kantong semar tomori	<i>Nepentes tomoriana</i>
57.	Kantong semar treub	<i>Nepentes treubiana</i>
58.	Kantong semar daun gelombang	<i>Nepentes undulatifolia</i>
59.	Kantong semar kerah lebar	<i>Nepentes veitchii</i>
<b>Simaroubaceae</b>		
1.	Pasak bumi daun runcing	<i>Eurycoma apiculata</i>
<b>Taxaceae</b>		
1.	Taksus	<i>Taxus sumatrana</i>
<b>Thymelaeaceae</b>		
1.	Gaharu buaya	<i>Aetoxylon sympetalum</i>

Tumbuhan dilindungi karena berkurangnya populasi liar, sebaran terbatas, habitat berkurang, dan pemanfaatan tidak lestari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berperan aktif dalam melindungi spesies tumbuhan yang dilindungi, tidak menjauhkannya dari alam, dan tidak membelinya jika bukan hasil dari penangkaran.

### **3. Tindak Pidana Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya**

Suatu peristiwa yang telah atau akan terjadi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengatur 2 (dua) macam perbuatan pidana yaitu kejahatan

dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada 3 (tiga) macam yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan.

Sanksi Pidana terhadap kejahatan:

1. Pasal 40 ayat (1)

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

2. Pasal 40 ayat (2)

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Sanksi pidana terhadap pelanggaran:

1. Pasal 40 ayat (3)

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Pasal 40 ayat (4)

“Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

Unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya:

1. Pasal 19 ayat (1)

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam”.

2. Pasal 21 ayat (1)

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian- bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain baik di dalam ataupun di luar Indonesia;

3. Pasal 33

1) Pasal 33 ayat (1)

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional”.

2) Pasal 33 ayat (2)

“Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli”.

3) Pasal 33 ayat (3)

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”.

#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Mengangkut dan Memporniagakan Tumbuhan yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup**

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan dan hasil pengumpulan data, maka penulis mengkualifikasikan perbuatan tindak pidana mengangkut dan memorniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) itu sendiri termasuk juga beberapa perbuatan yang dilarang yaitu huruf a dan huruf b.

Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memorniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Adapun unsur-unsur perbuatan yang dilarang, dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Pasal 21 ayat (1)		
Huruf a	Huruf b	Keterangan
Mengambil	Mengeluarkan	Bahwa Pasal 21 ayat (1) itu subjeknya sama-sama mengatur
Menebang		

Memiliki		larangan setiap orang, objeknya sama-sama tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, yang membedakan unsur tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
Merusak		
Memusnahkan		
Memelihara		
Mengangkut		
Memporniagakan		

Unsur Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan unsur alternatif, tidak perlu terpenuhi semuanya, cukup salah satunya. Dalam unsur Pasal 21 ayat (1) huruf a yaitu:

1. Mengambil adalah kegiatan pemindahan barang dari tempat asal ke tempat lain dengan tujuan untuk pemilikan yang melanggar hukum dan menempatkan barang di bawah penguasaan pemilikinya;
2. Menebang adalah kegiatan memisahkan batang dari akarnya;
3. Memiliki adalah tindakan yang dilakukan untuk memindahkan barang atau hak orang lain menjadi barang atau hak jadi milik pribadi;
4. Merusak adalah proses mengubah suatu benda menjadi tidak sempurna dari bentuk semula;
5. Memusnahkan adalah proses menghilangkan bentuk objek barang yang awalnya ada menjadi tidak ada;

6. Memelihara adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan merawat sesuatu yang lebih baik dari kondisi sebelumnya;
7. Mengangkut adalah proses pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain;
8. Memperniagakan adalah kegiatan membeli dan menjual kembali barang/ jasa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Ketentuan pidana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Dalam kasus yang penulis teliti terdakwa melakukan tindak pidana yang disengaja sehingga diklasifikasikan sebagai kejahatan.

Bahwa dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 33 tidak menjelaskan secara jelas perbedaan antara sengaja dan kelalaian, dia membedakan di Pasal 40 ayat (5) dengan jelas menyatakan bahwa ayat (1) dan ayat (2) adalah sama, ayat (3) dan ayat (4) juga sama. Perbedaan antara ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan sengaja, sedangkan ayat (3) dan ayat (4) ditentukan melalui kelalaian, sehingga pembaca tidak akan kebingungan dan dapat membedakan mana unsur

yang disengaja dan mana unsur yang lalai. Karena perbedaan tersebut harus jelas tertulis dalam peraturan atau aturan lain (undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri), seperti dalam Pasal 338 KUHP dengan jelas dijelaskan “barangsiapa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Sehingga pembaca tidak kebingungan agar dapat dengan mudah memahaminya.

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan yang dapat dikualifikasikan adalah tindak pidana mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) yang memenuhi beberapa unsur tindak pidana, yaitu unsur setiap orang; unsur dilarang mengambil, menebang, memiliki, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya; unsur dalam keadaan hidup atau mati.